



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kode etik aparatur berdasarkan karakteristik Instansi;
- b. bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika serta rasa tanggung jawab bagi Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
9. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
10. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
11. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kode Etik Pergawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
13. Majelis Kode Etik Pergawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut MKE adalah lembaga yang dibentuk bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada dugaan pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh ASN.
14. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
15. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
16. Jiwa Korps ASN adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
18. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.

19. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
20. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
21. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
22. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi ASN dalam melaksanakan dan pengamalan kode etik.

Pasal 3

Penegakan dan pengamalan kode etik bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra ASN Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. memacu produktifitas ASN Pemerintah Kabupaten Paser;
- c. menjaga keharmonisan dan suasana kondusif hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat;
- d. meningkatkan fungsi pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN;
- e. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas, hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- g. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- h. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik ASN meliputi :

- a. Kode Etik dalam bernegara;
- b. Kode Etik dalam berorganisasi;
- c. Kode Etik dalam bermasyarakat;
- d. Kode Etik terhadap diri sendiri; dan
- e. Kode Etik terhadap sesama ASN.

BAB III

KODE ETIK ASN

Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps; dan
- j. mengedepankan perilaku jujur, tanggungjawab, integritas, disiplin, kerjasama; dan melaksanakan pelayanan prima.

Pasal 6

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri ; dan
- e. etika terhadap sesama ASN.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- i. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- j. menjaga netralitas dan tidak berpihak pada golongan tertentu atau organisasi politik.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- k. memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkup Pemerintah Daerah;
- l. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya;
- m. setiap atasan menampilkan sikap kepemimpinan, keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan, tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya, serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi
- n. tidak memberikan foto copy dokumen yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- o. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
- p. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah;

- q. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- r. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi pemerintah, bangsa dan negara;
- s. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN;
- t. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- u. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- f. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- g. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- h. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. tertib dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya yang menjadi tanggungjawabnya;
- j. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
- k. menghindari perbuatan amoral dan asusila;
- l. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat ASN, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;
- m. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.

Pasal 11

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainnan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;

- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 12

- (1) Penegakan dugaan pelanggaran kode etik didasari atas adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Majelis Kode Etik
Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan kode etik, setiap dugaan pelanggaran kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1), bersifat temporer, yaitu :
 - a. dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN pejabat Tinggi Pratama MKE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkup Sekretariat Daerah MKE ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
 - c. dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN pejabat Pengawas dan Fungsional di lingkup Perangkat Daerah MKE ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Untuk menunjang kelancaran tugas, pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah dapat meminta bantuan personil dari Inspektorat Kabupaten Paser.

Pasal 14

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota MKE tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN terperiksa.

Paragraf 2
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada PPK;

- c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada PPK.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin

Pasal 17

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila ASN tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar ASN yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.
- (5) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan, setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 :
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik ASN mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik ASN.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada PPK.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 22

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh ASN yang bersangkutan, apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh ASN yang bersangkutan, apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama; dan
 - c. apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan PPK serta pejabat lain yang terkait.

- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN

Pasal 24

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPK dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dilakukan evaluasi terhadap jabatannya; dan/atau
 - b. dialih tugaskan ke Perangkat Daerah yang lain.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2), dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang.

Pasal 25

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, PPK dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Kelima Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

Pasal 26

- (1) ASN sebagai terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) ASN sebagai terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.
- (3) Pelapor/Pengadu berhak :
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.

- (4) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 27

- (1) Dalam hal mendukung pembuktian, jika diperlukan MKE dapat memanggil saksi-saksi yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik yang dilanggar ASN.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1), berhak mendapat perlindungan administrasi terhadap keterangan yang diberikan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 28

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah ASN.

BAB IV

REHABILITASI

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PPK atau Majelis Kode Etik.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 30

Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan oleh Inspektur dan Kepala BKPP.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Setiap ASN yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari ASN yang melakukan pelanggaran.
- (2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungannya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada ASN yang melanggar kode etik tersebut.

- (3) Kepada ASN yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon PNS dan Calon PPPK.

Pasal 32

Ketentuan mengenai :

- a. contoh Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A;
 - b. contoh Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B;
 - c. contoh Laporan Hasil Pemeriksaan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C;
 - d. contoh keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D;
 - e. contoh Surat Permohonan maaf sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E;
 - f. contoh Surat Pernyataan Penyesalan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F;
 - g. contoh Surat Pernyataan Sikap sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G; dan
 - h. contoh pengumuman sanksi moral secara terbuka sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf H;
- sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

A. CONTOH SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

Tana Paser,.....

Kepada :

Nomor : 862/ /.....
Sifat : Rahasia
Lamp. :
Hal : -
: **Panggilan I/II *)**

Yth.(Nama)
.....(NIP)
.....Jabatan)

di - TEMPAT

Berdasarkan

.....
bahwa Saudara diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASN
berupa

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka proses permintaan
keterangan/pemeriksaan dengan ini diminta kehadiran Saudara
untuk menghadap kepada..... (Nama)
(Jabatan) pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.

Majelis Kode Etik

Nama
N I P

TEMBUSAN :

PERANGKAT DAERAH ASN yang bersangkutan

B. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :/ /MKE/

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam bertempat di kami :

- 1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan (Bupati Paser/ Sekretaris Daerah/ Pimpinan PD)* Nomor.....tentang Pembentukan Majelis Kode Etik, telah melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan terhadap :

- N a m a :
- N I P :
- Tempat, Tgl. Lahir :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan/Pekerjaan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, oleh karenanya yang bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran Kode Etik.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut :

- 1. Pertanyaan :

-
-
-
- 1. Jawaban :

-
-
-
- 2. Pertanyaan :

-
-
-
- 2. Jawaban :

-
-
-
- 3. dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser,

Yang diperiksa/diminta keterangan :

N a m a :

N I P :

Tandatangan :

Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik :

1. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

2. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

3. dst.

C. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN PASER

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a.n. Sdr

Nomor :

A. Identitas yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Paser/Sekretaris Daerah/Pimpinan PD)* Nomor : tanggal tentang Pembentukan Majelis Kode Etik.
2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik :
 - a. Ketua Majelis
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota Majelis
 - d. dst.....

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu:
Tempat :

D. Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal, bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. Pangkat..... Jabatan/Unit Kerja, berupa

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal
.....
2. Dokumen/Bukti pendukung
.....
3. Dasar Hukum Pelanggaran
.....
4. Analisis
.....

F. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal-hal yang Meringankan
.....
2. Hal-hal yang Memberatkan
.....

G. Kesimpulan
.....

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. dan/atau
2.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Tana Paser.....

MAJELIS KODE ETIK

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota Majelis

D. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PPK

KOP SURAT
RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
Sdr.

BUPATI PASER,

- Membaca : a. Laporan/Pengaduan dari tanggal perihal adanya dugaan pelanggaran kode etik ASN a.n. Sdr. Jabatan/Unit Kerja berupa;
b. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik Nomor : tanggal
- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa, dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan Pasal ... angka hurufPeraturan Bupati Paser Nomor Tahun Tentang;
b. bahwa untuk menegakkan kode etik, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Sdr. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis dan/atau pernyataan sikap, kepada :
Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....
Peraturan Bupati Paser Nomor.....Tahun.....tentangberupa.....
- KEDUA : Sanksi Moral sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka*) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan berupa..... *
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal.....

BUPATI PASER,

.....

Diterima Tanggal :

Nama.....

NIP.....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa.....yang telah melanggar Pasal.....huruf..... Peraturan Bupati Paser NomorTahun..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Tana Paser,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupayang telah melanggar Pasal.....huruf..... Peraturan Bupati Paser NomorTahun.....tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Tana Paser,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan / Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa.....yang telah melanggar Pasal huruf Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik ASN. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Tana Paser,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

H. CONTOH PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA

KOP BUPATI/KEPALA PD

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik a.n. Sdr. dengan ini diumumkan bahwa Sdr. Jabatan/Unit Kerja terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa karena telah melanggar pasal huruf Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, menyatakan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi moral berupa

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Tana Paser,

KETUA/SEKRETARIS
MAJELIS KODE ETIK

.....

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI